



PUTUSAN
Nomor 276 K/TUN/PILKADA/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **AGUS IRAWAN HASBULLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ayip Usman, Lingkungan Cikepuh, RT 004/RW 06, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Serang, Banten, pekerjaan Wiraswasta;
- II. **Drs. SYAMSUL BAHRI MSJ**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Kubang Apu, RT 003/002, Desa Terondol, Kecamatan Serang, Serang, Banten, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iwan Ridwan Empon Wikarta, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Wikarta & Partner, beralamat di Equity Tower Building Lantai 35, Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKK/ILO/IV/2018, tanggal 4 April 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG tempat kedudukan di Jalan KH. Abdul Fatah Hasan, Nomor 247, Sumur Pecung, Kecamatan Serang Kota Serang, Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pentje E. Loway, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Serang, beralamat di Jalan Raya Serang, Pandeglang Km. 03 Sempuh, Serang-Banten, berdasarkan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/PILKADA/2018



Surat Kuasa Khusus Nomor 02/0.6.10/Gs.1/02/2018, tanggal
26 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018; Serta Berita Acara Model Ba.Hp Perbaikan-Kwk tanggal 12 Februari 2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 atas nama Agus Irawan Hasbullah dan Syamsul Bahri;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018; serta Berita Acara Model Ba.Hp Perbaikan-Kwk tanggal 12 Februari 2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 atas nama Agus Irawan Hasbullah dan Syamsul Bahri;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Bapaslon Agus Irawan Hasbullah dan Syamsul Bahri sebagai Calon Walikota Serang dan Calon dan Syamsul Bahri sebagai Calon Walikota Serang dan Calon Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/PILKADA/2018



5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (*eksepsi disqualifikator*);
2. Tentang gugatan Para Penggugat tidak memenuhi tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2018, dan diterima pada tanggal 28 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer :

- Menerima Permohonan Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018; Serta Berita Acara Model Ba.Hp Perbaikan-Kwk tanggal 12 Februari 2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 atas nama Agus Irawan Hasbullah dan Syamsul Bahri;
- Mewajibkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018; serta Berita Acara Model Ba.Hp Perbaikan-Kwk tanggal 12 Februari 2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 atas nama Agus Irawan Hasbullah dan Syamsul Bahri;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Bapaslon Agus Irawan Hasbullah dan Syamsul Bahri sebagai Calon Walikota Serang dan Calon Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak memenuhi jumlah minimal dukungan sebagai Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. AGUS IRAWAN HASBULLAH** dan **2. Drs. SYAMSUL BAHRI MSJ**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Panitera Pengganti,

ttd

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001